



**Implementasi Pengalokasian Dana Alokasi (DAU) Tambahan Perbantuan Pendanaan Kelurahan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 20 Tahun 2019 Tentang APBD Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus: Kecamatan Pondok Aren)**

Ramlin Ahmad

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang  
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia  
Email Korespondensi: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

**Abstrak** - Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid-19.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, APBD

***Abstrack** - This study degrades about implementation process additional general allocations funding is in regulation the city of south Tangerang and factors anything that blocks the transfer general additional publik allocations funding is in regulation the city of south Tangerang sub-district Pondok Aren. The method used in this study was empirical jurisdiction. This research Uses some data collection techniques of observation, interview, and documentation. The legal material in this study consist of primary law and secondary legal material. Research has shown that the poverty fund's allocation mechanism is allocated equally to all land in the subdistrict Pondok Aren. Additional allocation of public allocations fund live fund grants are in subdistrict in the budget section to be used as established act regulation. Large increase in additional publik allocations family finance in an area fit the category of an area as large Rp. 350.000.000. factors that impede the delivery of additional public allocation fund sub-district Pondok Aren budget years 2020, According to ministry regulations No. 35/PMK.07/2020 about the transfer management of tranfers to the region and the living budget in years 2020 for pandemics management of Covid-19 and cacingh threats threatening national economy, thus there is a delay in additional funds for some families especially in sprouts Pondok Aren south city of tangerang. The delay policy of public allocation funds is also due to unqualified areas because the area has not met the conditions of a fund release and another reason they were used for handing Covid-19.*

**Password:** Implementation policy, General Allocation fund, APBD



## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab dari daerah otonom untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses Pembangunan daerah dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi lokal. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas Pemerintahan Daerah, terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang Kelurahan, dimana di dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk struktur pemerintahan Kelurahan. Desa/Kelurahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diakui sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tradisi dan asal-usul yang ada. Istilah “mengatur dan mengurus” menunjukkan bahwa Kelurahan memiliki wewenang untuk menjalankan otonomi, yang tentu saja diatur oleh peraturan hukum yang berlaku.

Kebijakan tentang Alokasi Dana Kelurahan diharapkan dapat memperkuat otonomi Kelurahan, serta berfungsi sebagai usaha untuk memperdayakan pemerintah dan masyarakat di tingkat kelurahan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun, terdapat masalah di mana lembaga kemasyarakatan seharusnya berperan sebagai penggerak utama dalam kegiatan masyarakat, terutama yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup, justru diberikan peran yang minor dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya, salah satu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lebih banyak mendapatkan tanggung jawab dalam proyek pembangunan fisik. Pemerintah mulai mengalokasikan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa dana kelurahan senilai Rp. 3 triliun akan dibagikan kepada 8.122 kelurahan di seluruh Indonesia.

Proses penyalurannya berlangsung melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengategorikan kelurahan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang sudah maju, yang sedang dalam proses, dan yang tertinggal. Sejak tahun 2019, pemerintah tidak lagi hanya memberikan dana desa. Program dana kelurahan juga akan diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa dana kelurahan akan dimasukkan dalam APBN 2019 untuk menjaga hubungan yang harmonis, mengingat ada kabupaten yang mencakup desa dan kelurahan.

## **2. DATA DAN METODELOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *Online* dan internet.



### **3. HASIL PENELITIAN**

Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum sebagaimana yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dimaksud terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang untuk tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 3.245.138.787.142.00 (tiga triliun dua ratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2020 tersebut diperoleh dari Pendapatan daerah, pendapatan transfer dan lain-lain.

Dana transfer daerah dari Provinsi Banten untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan untuk tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 570.226.008,(lima ratus tujuh puluh juta juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan rupiah) yang nantinya akan dialokasikan ke masing-masing Kecamatan yaitu sebanyak 7 kecamatan dan 54 Kelurahan /Desa melalui Anggaran Kecamatan yang besarannya dinilai dari katagori kelurahan/Desa yang bersangkutan, katagori di sini ialah kelurahan/Desa dengan katagori baik, perlu ditingkatkan dan katagori sangat perlu ditingkatkan. Dari uraian singkat di atas, besarnya nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dalamnya juga termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan yang disatukan ke dalam APBD Kota Tangerang Selatan kemudian diberikan ke masing-masing kecamatan melalui anggaran kecamatan.

Persoalan yang mungkin terjadi adalah dimulai dari Anggaran Kecamatan yang harus mendistribusikan dana APBD yang telah diterima dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk diberikan kepada masing-masing Kelurahan dan Desa yang ada di setiap wilayah kecamatan. Adanya katagori penilaian yang dibebankan kepada Camat selaku penerima Anggaran Kecamatan terhadap penilaian dan besaran jumlah dari penilaian dalam katagori baik, katagori perlu ditingkatkan dan katagori sangat perlu ditingkatkan menjadi kebijakan para Camat se-Kota Tangerang Selatan. Dilihat dari katagori penilaian tersebut maka tidaklah akan sama besaran dana dari Anggaran Kecamatan yang akan diterima para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dari masing-masing kecamatan termasuk juga anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan, melihat keadaan yang demikian serta kurangnya transparansi dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran akan adanya penyelewengan dana APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan karena memang tidak pernah dipublikasikan, dari kekhawatiran tersebut, penulis sangat ingin mendalami dan melakukan penelitian terhadap penerapan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan ini khususnya diwilayah Kecamatan Pondok Aren.

### **4. PEMBAHASAN**

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat



Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks otonomi daerah ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pengembangan potensi daerah. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibahas dalam bab khusus tentang Kelurahan, diterangkan bahwa dalam pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Kelurahan. Desa/Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang mengurus kepentingan 43 masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan bahwa Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur dengan peraturan perundang undangan.

Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Kelurahan merupakan otonomi murni, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat. Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini contohnya salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.



## **5. KESIMPULAN**

Dana transfer daerah dari Provinsi Banten untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan untuk tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 570.226.008, (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan rupiah) yang nantinya akan dialokasikan ke masing-masing Kecamatan yaitu sebanyak 7 kecamatan dan 54 Kelurahan /Desa melalui Anggaran Kecamatan yang besarnya dinilai dari katagori kelurahan/Desa yang bersangkutan, katagori disini ialah kelurahan/Desa dengan katagori baik, perlu ditingkatkan dan katagori sangat perlu ditingkatkan. Dari uraian singkat di atas, besarnya nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di dalamnya juga termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan yang di satukan ke dalam APBD Kota Tangerang Selatan kemudian diberikan ke masing-masing kecamatan melalui anggaran kecamatan. Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini menjadi bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca dalam upaya perkembangan pengetahuan.

## **PUSTAKA**

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- Ahmad, R. (2024). Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Gender. *Bulletin Of Law Research*, 1(1), 1-12.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (Publiser: Jakarta, 2009).
- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bulletin Of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Ahmad, R. (2025). Quo Vadis Keadilan Di Negri Ini Sebuah Keresahan Masyarakat Dalam Berharap Kepastian & Kemanfaatan Hukum. *Bulletin Of Law Research*, 2(1), 1-7.
- Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Analisis Transformasi Hukum Dan Tantangan Serta Peluang Dalam Regulasi Siber Terhadap Data Pribadi Di Indonesia Pada Era Digital. *Bulletin Of Law Research*, 2(1), 9-14.
- Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Dan Upaya Perlindungan Hukum):(Analisis Yuridis Dan Upaya Perlindungan Hukum). *Bulletin Of Law Research*, 2(1), 15-20.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (2002; Sinar Grafika; Jakarta).
- C Goedhart, *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, (Hoofdlijnen Van De Leer Der Openbare Financien), Dierjemahkan Oleh Ratmoko, ( Jakarta: Djambatan, 1982).
- D.J. Mamesh, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995).



Deddy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Silohin, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Gramedia 2002).

Erma Ana, *Implementasi Kebijakan*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN, 2013.

<https://cnnbanten.id/2020/06/30/50-persen-dana-alokasi-umum-dau-kelurahan-di-tangsel-belum-terserap/> diakses pada tanggal 24-03-22 pukul 12.00 Wib.

<https://cnnbanten.id/2020/06/30/50-persen-dana-alokasi-umum-dau-kelurahan-di-tangsel-belum-terserap/>.

<https://guruppkn.com/tahap-tahap-kebijakan-publik> Diakses pada Tanggal 19-03-2022 pukul 12.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok\\_Aren,\\_Tangerang\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Aren,_Tangerang_Selatan) diakses. pada Tanggal 23-03-22 Pukul 12.00 wib.

<https://kecpondokkaren.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/83/39>. Diakses pada tanggal 23-03-22 Pukul 12.21 Wib.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180717190800-17-24036/naik-14-utang-pemerintah-capai-rp-422778-t-di-juni-2018>.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/> Diakses Pada Tanggal 23-03-2022 Pukul 11.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4259810/pandemi-corona-bikin-realisasi-transfer-kedaerah-dan-dana-desa-rendah>, Rabu, 20 Mei 2020.

<https://www.merdeka.com/uang/hingga-april-2020-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-capairp-241-triliun.html>, Rabu, 20 Mei 2020.

Nasionaltempo.ce, Pemerintah Salurkan Dans Kelurahan Mula: 1 Januari 2019, Jumat, 2 November 2018